



BUPATI KEPULAUAN ARU  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU  
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Aru.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
5. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.



11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
12. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Alokasi dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari Alokasi Dana Desa yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa berdasarkan kalaster jumlah Penduduk.
15. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah Penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa di Daerah.
16. Alokasi Pokok adalah Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan penghasilan tetap, tunjangan Pemerintah Desa dan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.
17. Penduduk Desa adalah jumlah jiwa yang ada di satu Desa yang dihitung pada lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang statistik.
18. Geografis Desa adalah kondisi suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, insfrastuktur, transportasi dan komunikasi.
19. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa, kualitas hidup Manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
20. Desa Sangat tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
21. Indeks Kesulitan Geografis yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi insfrastuktur, transportasi dan komunikasi.
22. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
23. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
24. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
26. Belanja operasional adalah belanja barang dan/atau jasa yang habis dipakai dalam rangka pemenuhan kebutuhan Pemerintah Desa.
27. Pembangunan Desa adalah Upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa.



28. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang sah dan diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa secara teratur setiap bulan.
29. Tunjangan dan/atau penerimaan lain yang sah adalah tunjangan dan/atau penerimaan lain yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa selain dari penghasilan tetap.
30. Pendampingan adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.
31. Laporan pelaksanaan APBDesa adalah laporan yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
32. Laporan realisasi kegiatan adalah laporan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan yang menggambarkan realisasi fisik dan keuangan serta *output*.
33. Pemantauan adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan.
34. Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk melihat kembali semua program dan kegiatan yang dananya bersumber dari APBDesa.

## BAB II PENGANGGARAN

### Pasal 2

- (1) Anggaran ADD dibebankan pada APBD.
- (2) Anggaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.50.000.000.000,00(lima puluh milyar rupiah).

## BAB III PENGALOKASIAN Bagian Kesatu Umum

### Pasal 3

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan penghitungan rincian ADD setiap Desa berdasarkan besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Rincian ADD setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2022 dialokasikan secara merata dan berkeadilan.
- (3) Rincian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berdasarkan :
  - a. alokasi pokok;
  - b. alokasi dasar; dan
  - c. alokasi formula.

## Bagian Kedua Alokasi Pokok

### Pasal 4

Alokasi Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dihitung dengan menjumlahkan penghasilan tetap, tunjangan Pemerintah Desa dan tunjangan BPD.



Bagian Ketiga  
Alokasi Dasar

Pasal 5

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dihitung sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari selisih pagu ADD dengan pagu Alokasi Pokok dan dibagi secara merata kepada setiap Desa.

Bagian Keempat  
Alokasi Formula

Pasal 6

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dihitung sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari selisih pagu ADD dengan pagu Alokasi Pokok dan dibagi berdasarkan jumlah Penduduk Desa, angka Penduduk Miskin Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Perhitungan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan bobot sebagai berikut:
  - a. 10% (sepuluh per seratus) untuk jumlah Penduduk;
  - b. 40% (empat puluh per seratus) untuk angka kemiskinan;
  - c. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
  - d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (3) Angka Penduduk Miskin Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan Status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal.
- (4) Status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada data dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.

Pasal 7

Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

|             |   |
|-------------|---|
| AF Desa     | = Alokasi Formula setiap Desa   |
| Z1          | = rasio jumlah Penduduk setiap Desa terhadap total Penduduk Desa Daerah Kabupaten               |
| Z2          | = rasio jumlah Penduduk Miskin setiap Desa terhadap total Penduduk Miskin Desa Daerah Kabupaten |
| Z3          | = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah Kabupaten              |
| Z4          | = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah Kabupaten                                      |
| AF Kab/Kota | = Alokasi Formula setiap Daerah Kabupaten.  |



BAB IV  
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYALURAN ADD

Bagian Kesatu  
Persyaratan Penyaluran

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menyampaikan persyaratan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tahap I terdiri atas:
    1. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
    2. surat kuasa pemindahbukuan ADD.
  - b. tahap II terdiri atas:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap I menunjukkan rataan realisasi penyerapan paling rendah 50% (lima puluh perseratus) dan rataan capaian keluaran menunjukkan paling rendah 35% (tiga puluh lima perseratus) dari ADD tahap I yang telah disalurkan; dan
    3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
  - c. tahap III terdiri atas:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD sampai dengan tahap II menunjukkan rataan realisasi penyerapan paling rendah 90% (sembilan puluh perseratus) dan rataan capaian keluaran menunjukkan paling rendah 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari ADD tapan II yang telah disalurkan; dan
    2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 40% (empat puluh per seratus);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Bagian Kedua  
Penyaluran

Pasal 9

- (1) Setelah Bupati melalui Dinas menerima Persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari ADD setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;

- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari ADD setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
- c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari ADD setiap Desa paling cepat bulan Juni.

## BAB V PENGUNAAN ADD

### Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab dalam penggunaan ADD.
- (2) Penggunaan ADD di Daerah untuk:
  - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - c. operasional Pemerintah Desa; dan
  - d. insentif dan honorarium staf Desa.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian kesatu Pembinaan

### Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pengalokasian ADD di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. sosialisasi;
  - b. bimbingan teknis; dan
  - c. pendampingan.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pengalokasian ADD di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
  - a. pemantauan;
  - b. evaluasi; dan
  - b. pelaporan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.



Ditetapkan di Dobo  
pada tanggal 29 Juli 2022


BUPATI KEPULAUAN ARU,



JOHAN GONGGA

Diundangkan di Dobo  
pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2022 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



GEORGE HABEL KARUNY